

TPDI: Kuasa Hukum Tersangka Petrus Sabon Ama Dosi Gugat Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Inspektorat Daerah Flotim



Larantuka,Mwartapedia.com – Selaku Kuasa Hukum dari Petrus Sabon Ama Dosi yang merupakan Kontraktor pada proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.865.798.000,- (delapan miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), maka kami pada tanggal 13 Januari 2021 akan mendaftarkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Larantuka terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur selaku Tergugat dan Kejaksaan Negeri Flores Timur selaku Turut Tergugat.

Demikian rilis yang diterima dari MERIDIAN DEWANTA DADO, SH, ADVOKAT PERADI dan KOORDINATOR TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA

WILAYAH NTT / TPDI-NTT juga sebagai Kuasa Hukum Tersangka Petrus Sabon Ama Dosi, yang diterima media ini, Rabu (14/01/2021).

Meridian mengatakan Dasar dan alasan kami mengajukan gugatan perdata terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur selaku Tergugat dan Kejaksaan Negeri Flores Timur selaku Turut Tergugat adalah terkait hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur atas permintaan Kejaksaan Negeri Flores Timur dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.

“Hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertera dalam Laporan Hasil Audit Insepktorat Nomor : Itda.5/01/LHP – PKN/2020 tanggal 8 Desember 2020, yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara senilai Rp. 1.528.040.739,- (satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) itulah yang menjadi dasar bagi Kejaksaan Negeri Flores Timur untuk menetapkan Klien kami Petrus Sabon Ama Dosi sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018,”Ujarnya.

Ditambahkan, Dengan tegas Meridian mengatakan Kami menilai bahwa hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertera dalam Laporan Hasil Audit Insepktorat Nomor : Itda.5/01/LHP – PKN/2020 tanggal 8 Desember 2020 dengan nilai kerugian keuangan negara senilai Rp. 1.528.040.739,- (satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) adalah sama sekali tidak memperhitungkan bukti adanya pengembalian uang yang telah dilakukan oleh Klien kami ke Kas Daerah Pemkab Flores Timur senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) jauh sebelum perkara disidik oleh Kejaksaan Negeri Flores Timur.

Dengan fakta itu artinya Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam menjalankan fungsi auditnya telah tidak menguji atau mengevaluasi seluruh bukti sesuai urutan proses dan kerangka waktu kejadian sehingga keabsahan bukti yang dikumpulkannya selama pelaksanaan audit tidak memiliki nilai pembuktian yang obyektif, bersifat sepihak, dan tidak independen.

Kami juga memiliki fakta-fakta bahwa dalam mengidentifikasi, mengkaji, membandingkan, mengumpulkan dan mengevaluasi semua bukti dalam pelaksanaan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, ternyata Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur tidak pernah melakukan klarifikasi dan konfirmasi yang memadai kepada pihak-pihak terkait khususnya terhadap Klien kami, padahal permintaan klarifikasi kepada Klien kami sangat berguna untuk menguji fakta-fakta dan mengevaluasinya secara seimbang dan obyektif,"Ungkapnya.

Dijelsakan, Setelah penghentian kontrak pada tanggal 16 Desember 2019, Klien kami telah beritikad baik mengembalikan uang ke Kas Daerah Pemkab Flores Timur senilai total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari total uang muka yang telah diterimanya PENGUGAT senilai Rp. 1.773.159.600,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), sehingga seharusnya pengembalian uang oleh Klien kami diperhitungkan sebagai selisih nilai kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.

"Melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Larantuka terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur selaku Tergugat dan Kejaksaan Negeri Flores Timur selaku Turut Tergugat itu maka kami menuntut agar Pengadilan Negeri Larantuka memutuskan bahwa hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertera dalam Laporan Hasil Audit Insepktorat Nomor : Itda.5/01/LHP – PKN/2020 tanggal 8 Desember 2020 dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Sistem

Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 harus dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,"Jelasnya.

Lebih lanjut Meridian menambahkan bahwa proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Flores Timur juga menjadi tidak memiliki legitimasi hukum yang akurat sebab didasarkan pada hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang prosesnya cacat hukum, nilainya tidak nyata dan tidak pasti sehingga kasus dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 harus ditunda proses penyidikan dan penuntutannya oleh Kejaksaan Negeri Flores Timur sampai dengan putusan dalam perkara gugatan perdata yang kami ajukan ini berkekuatan hukum tetap.

"Melalui Pengadilan Negeri Larantuka, kami juga menuntut agar Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dihukum untuk membayar ganti rugi secara imateriil kepada Klien kami senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), sebab akibat hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang tidak obyektif dan tidak independen dengan tidak menggubris fakta pengembalian uang yang telah dilakukan oleh Klien kami ke Kas Daerah Pemkab Flores Timur senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) itu, telah membuat Klien kami ditetapkan selaku tersangka oleh Kejaksaan Negeri Flores Timur dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018," Pungkasnya. (ML)